

Tantangan Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif Melalui Pembiayaan Berbasis Hak Cipta

Nola Aristyani¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: nolaaristyani@gmail.com

Abstract

Indonesia's creative economy industry significantly contributes to the national GDP, reaching IDR 1,280 trillion in 2022. However, this sector faces challenges such as limited access to financing, restricted market penetration, and insufficient recognition of copyrights as credit collateral. Government Regulation No. 24 of 2022 allows copyrights to be used as credit collateral through fiduciary guarantees, but its implementation is hindered by the absence of intellectual property valuation institutions and the banking sector's low acceptance of intangible assets. This research employs a normative juridical method with a descriptive analytical approach, analyzing relevant legal frameworks and qualitative data to assess challenges in copyright-based financing. The findings highlight the need for stronger regulations, the establishment of intellectual property valuation institutions, and increased public awareness of the economic value of copyrights. These measures are essential to support sustainable creative economy development and enhance its contribution to the national economy.

Abstrak

Industri ekonomi kreatif Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap PDB. Namun, sektor ini menghadapi tantangan seperti kurangnya akses pembiayaan, terbatasnya penetrasi pasar, dan minimnya pengakuan terhadap hak cipta sebagai jaminan kredit. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 mengatur hak cipta sebagai objek jaminan kredit melalui fidusia, tetapi implementasinya terkendala oleh ketiadaan lembaga valuasi aset kekayaan intelektual dan rendahnya tingkat penerimaan perbankan terhadap aset tidak berwujud. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, menganalisis hukum positif yang relevan dan data kualitatif untuk mengevaluasi tantangan dalam pembiayaan berbasis hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi, pembentukan lembaga valuasi kekayaan intelektual, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai ekonomi hak cipta diperlukan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif secara berkelanjutan dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Article History

Received 30 November, 2024

Revised 02 December, 2024

Accepted 15 December 2024

Available online 17 Dec. 2024

Keywords:

Creative Economy, Copyright, Funding

Kata Kunci:

Ekonomi Kreatif, Hak Cipta, Pembiayaan

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14504396>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Di era globalisasi seperti saat ini, ekonomi kreatif memegang kendali penting dan menjadi salah satu pilar utama dalam perkembangan ekonomi nasional. Peningkatan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sektor ekonomi kreatif pada tahun 2022 mencapai angka Rp 1.280 Triliun, di mana merupakan capaian tertinggi terbaru hingga saat ini.¹ Namun, dalam perkembangannya, sektor industri ekonomi kreatif bukanlah tanpa hambatan. Faktor-faktor penghambat yang kerap kali ditemui adalah pengembangan industri ekonomi kreatif yang tidak optimal, pengembangan konten, kreasi, dan teknologi kreatif tidak maksimal, kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif, pengembangan sumber daya manusia dan alam yang tidak optimal, dan minimnya akses pembiayaan bagi pelaku sektor industri ekonomi kreatif.² Berkaitan dengan permasalahan permodalan bagi sektor industri ekonomi kreatif dibutuhkan adanya sistem yang mendukung adanya pembiayaan bagi para pelaku industri ekonomi kreatif.

Indonesia telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Secara implisit peraturan ini merupakan perwujudan pemberian kepastian adanya pengakuan terhadap eksistensi kekayaan intelektual yang berasal dari kreativitas manusia dan usaha olah pikir intelektualitas manusia yang kemudian dapat digunakan dalam pengembangan sektor industri ekonomi kreatif di Indonesia. Salah satu substansi yang terdapat dalam peraturan tersebut adalah adanya pengaturan bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit oleh lembaga keuangan baik yang berupa bank maupun non-bank dalam bentuk jaminan fidusia.³ Kehadiran pengaturan tersebut tentunya akan menjadi suatu landasan bagi para pencipta yang merupakan pelaku ekonomi kreatif untuk memperoleh jaminan kredit untuk menjalankan usahanya di industri ekonomi kreatif.

Lembaga keuangan seperti bank dalam rangka memberikan pembiayaan akan memberikan persyaratan adanya jaminan atau agunan untuk kemudian digunakan dalam mendapatkan fasilitas kredit bagi calon debitur yang mengajukannya. Jaminan kredit tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian dalam pelunasan kredit sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila dalam praktiknya ditemukan adanya wanprestasi, maka lembaga keuangan seperti bank dapat mengambil barang jaminan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam memberikan kredit terhadap debitur, lembaga keuangan seperti bank wajib mendasarkan tindakannya atas keyakinan yang diperoleh dari telah dilakukannya analisis yang mendalam terhadap kemampuan serta kesianggupan debitur untuk dapat melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah dijanjikan sebelumnya.⁴

Dalam memberikan kredit, lembaga keuangan seperti bank melakukan analisis menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*).⁵ Salah satu aspek di atas yang menjadi tantangan dalam konteks pembiayaan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual seperti Hak Cipta dalam industri ekonomi kreatif adalah collateral atau jaminan kredit. Nilai dari jaminan ini menjadi sebuah hal yang penting dan berpengaruh pada pemberian kredit. Analisis terhadap nilai dari ciptaan menjadi tugas bank yang perlu dilakukan dengan baik, sehingga didapat hasil analisis yang mampu menentukan apakah calon debitur mampu untuk melunasi hutang beserta bunga yang ada.⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, eksistensi hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dalam konteks skema pembiayaan di industri ekonomi kreatif menjadi tantangan tersendiri.

Kegagalan analisis terhadap nilai jaminan terhadap produk hak cipta membuka peluang terjadinya insiden wanprestasi. Terlebih dalam menentukan nilai dari ciptaan tersebut membutuhkan adanya lembaga valuasi yang berperan sebagai juru taksir pada tahapan pra-realisis nilai agunan. Saat ini lembaga valuasi yang diakui negara belum terdapat di Indonesia, sehingga selain merupakan tantangan, hal ini menjadi faktor penghambat dalam konteks pengembangan sektor industri ekonomi kreatif, mengingat pembiayaan terhadap industri ini masih menjadi masalah dalam praktiknya.

Dalam konteks penafsiran valuasi atau nilai ekonomis dari suatu ciptaan yang digunakan sebagai

¹ Databooks.com, "Nilai PDB Ekonomi Kreatif Indonesia Meningkat Usai Pandemi", diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/d652c65ba2299eb/nilai-pdb-ekonomi-kreatif-indonesia-meningkat-usai-pandemi>, diakses pada 17/12/2024.

² UMM.ac.id, "Ekonomi Kreatif: Permasalahan, Tantangan, dan Prospeknya" diakses melalui <https://www.umm.ac.id/en/opini/ekonomi-kreatif-permasalahan-tantangan-dan-prospeknya.html>, diakses pada 17/12/2024.

³ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta; Kencana, Jakarta, hlm. 59

⁶ Niniek Wahyuni, "Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank", *Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 1, 2017. hlm. 18.

jaminan terhadap sektor industri ekonomi kreatif di Indonesia dapat dipahami melalui Teori Penghargaan (*Reward Theory*) yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood. Teori Penghargaan menjelaskan bahwa pengakuan terhadap kekayaan intelektual yang telah diciptakan haruslah diberi pengakuan dan penghargaan sebagai bentuk imbalan atas usaha olah kreativitas penciptaan suatu karya. Bentuk dari penghargaan / reward yang dimaksud adalah pemberian hak ekonomi yang melekat pada hak cipta dalam bentuk keuntungan melalui proses komersialisasi.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penulis bertujuan untuk menganalisis terkait dengan tantangan dalam mengembangkan sektor industri ekonomi kreatif melalui adanya stimulus pembiayaan berbasis kekayaan intelektual seperti hak cipta, yang kemudian digunakan teori penghargaan dalam memberikan gambaran terhadap kondisi ideal dalam skema pembiayaan berbasis hak cipta.

METODE PENULISAN

Penelitian dilaksanakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi Penelitian deskriptif analitis. Penulis mengimplementasikan hukum normatif terhadap fakta dan praktik yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah studi kepustakaan yang berfungsi untuk mengumpulkan informasi mengenai implementasi skema pembayaran dalam ekonomi kreatif yang berbasis dengan hak cipta

Kajian Pustaka

1. Hak Cipta

Di Indonesia, hak cipta didefinisikan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai:⁸

"hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan".

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa hak atas hak cipta lahir berdasarkan prinsip deklaratif, di mana pelindungannya hadir sejak pertama kali karya tersebut dipublikasikan atau diwujudkan sebagai karya nyata.⁹

Hak eksklusif sebagai hak yang secara khusus diberikan kepada pencipta, menjadikannya suatu wewenang yang tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain tanpa izin dari pencipta. Dalam ranah hak cipta, terdapat dua sifat eksklusif, yaitu:¹⁰

- a. Pencipta diberikan hak ekonomi untuk meraih keuntungan dari karyanya, sebagaimana diatur oleh Pasal 9 UU HC. Hak ini memberikan keleluasaan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan berbagai tindakan, seperti penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan Ciptaan.
- b. Hak Moral

Hak moral memberikan kepada pencipta kewenangan untuk mencegah tindakan yang mungkin merugikan mereka. Hak ini bersifat melekat pada diri pencipta dan melibatkan perlindungan terhadap mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang dapat merugikan pencipta yang memiliki hak atas karyanya. Dengan adanya hak ini, pencipta dapat mempertahankan integritas dan nilai-nilai moral dari karyanya dalam jangka waktu yang panjang.

2. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif adalah usaha untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan cara memanfaatkan kreativitas pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada terciptanya iklim perekonomian yang kompetitif dan memiliki sumber daya yang dapat diperbarui.¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 menyatakan bahwa "Ekonomi Kreatif merupakan

⁷ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Ekonomi Digital*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 3

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁹ Suyud Margono, "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2012, hlm. 254

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Op.cit.*, (Note.9), Pasal 9

¹¹ Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*, rencana pengembangan ekonomi kreatif Indonesia 2009-2015, 2008, hlm. 1

pengejawantahan dari nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi”.¹² Ekraf merupakan proses untuk menciptakan nilai tambah dalam berbagai macam aspek di kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dengan menggunakan ide yang timbul dari olah kreativitas manusia. Proses ini juga menggunakan pemanfaatan ilmu pengetahuan seperti warisan budaya dan teknologi.¹³

3. Teori Reward

Teori Reward yang dikemukakan oleh Robert M Sherwood menjelaskan tentang penghargaan terhadap karya intelektual seseorang. Dalam teori ini penemu, pencipta, atau kreator perlu mendapatkan pengakuan atas usaha olah kreativitas mereka dalam menciptakan suatu karya intelektual tersebut, sehingga terdapat imbalan yang adil atas hasil kreativitas mereka.¹⁴ Dalam teori ini pemberian penghargaan berbentuk karya intelektual yang meliputi hak paten, hak cipta, atau hak desain industri. Hak-hak tersebut menghasilkan hak eksklusif atas karya intelektual mereka, sehingga mereka dapat mengendalikan penggunaan dan distribusi karya intelektual guna mendapatkan keuntungan dan komersialisasi dari hasil kreativitas mereka.

Poin penting dari teori *reward* adalah untuk mendorong kreativitas, serta memberikan penghargaan bagi individu atau perusahaan agar terus menciptakan karya intelektual yang baru. Dalam hal ini, teori reward memiliki peran penting dalam mengembangkan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan menghasilkan ide-ide baru dan penemuan yang dapat memperkaya masyarakat secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai hak cipta belum dapat menunjukkan 2 hal dalam kerangka yang perlu ada bagi pemegang hak cipta, pertama berkaitan dengan kerangka perlindungan. Pengaturan berkaitan dengan hak cipta pada dasarnya mengatur mengenai cakupan atau jangkauan suatu objek ciptaan mendapatkan perlindungan, mekanisme perlindungan yang berlaku, jangka waktu perlindungannya, dan sanksi hukum bagi pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta tersebut. Kemudian, yang kedua berkaitan dengan sudut pandang royalti. Royalti dapat diartikan sebagai keuntungan dan kenikmatan secara ekonomi yang didapatkan oleh pencipta sebagai bentuk penghargaan terhadap proses usaha dan jerih payah yang telah dilakukan dalam mencapai target atau tujuan tertentu. Kedua sudut pandang tersebut berkaitan dengan manfaat insentif yang didapatkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta melalui adanya perlindungan hak cipta.¹⁵ Dalam praktiknya, perlindungan hak cipta memberikan penghargaan kepada pencipta dan kompensasi atas ciptaannya.

Di Indonesia, kerangka pengaturan mengenai hak cipta mengatur bahwasanya pencipta atau pemilik hak cipta dapat melakukan pendaftaran atas ciptaannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sehingga atas ciptaannya tersebut didapatkan pengakuan dalam bentuk sertifikat pendaftaran hak cipta. Sertifikat tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam menunjukkan kepemilikan karya cipta apabila dalam praktiknya didapati sengketa baik melalui proses pengadilan maupun luar pengadilan. Namun, adanya ketentuan pendaftaran karya cipta tersebut dirasa belum seimbang karena mengabaikan keberadaan jutaan karya cipta yang tidak terdaftar. Pada dasarnya, perlindungan hak cipta baik secara universal maupun internasional tidak mewajibkan pendaftaran setiap karya cipta kepada suatu lembaga di negara tertentu.

Terdapat suatu doktrin yang menjelaskan bahwa bahwa hak cipta akan dilindungi secara hukum setelah karya cipta tersebut diproduksi, diketahui, didengar, dan disaksikan oleh pihak lain. Dengan begitu, hak cipta akan secara sendirinya ada saat pertama kali suatu objek ciptaan telah dilakukan publikasi. Prinsip ini dikenal dengan sebutan prinsip deklaratif. Kekurangan pada prinsip ini adalah tidak adanya mengenai kepastian atas jangka waktu perlindungan bagi hak cipta yang tidak terdaftar. Dengan begitu bukti kepemilikan surat pencatatan ciptaan dapat berakibat fatal yang menyebabkan pencipta dapat kehilangan seluruh hak atas ciptaannya sehingga berisiko untuk diduplikasi, ditiru, dan diimitasi, bahkan di perbanyak ataupun diakui oleh pihak yang tidak berhak.

Berdasarkan uraian tersebut, pencipta umumnya memerlukan dua aspek kepentingan tersebut yang

¹² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

¹³ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital, Op. Cit. (Note 8), hlm. 7-8

¹⁴ *Ibid*, hlm.3

¹⁵ Qorina Khoirunnisa (et.al), “Implementasi Skema Pembiayaan Pada Hak Cipta Dalam Ekonomi Kreatif Dihubungkan Dengan Asas Alter Ego, Teori Penghargaan, dan Teori Hasil Kerja”, Eksekusi; Journal of Law Vol.5, No. 2, 2023. Hlm. 155

terdapat dalam kerangka pengaturan mengenai hak cipta. Berkaitan juga dengan hal tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang, di antaranya adalah:

1. Karya ciptaan dalam konteks hak cipta merupakan karya oleh kreativitas dari pencipta, waktu dan biaya serta terdapat orisinalitas yang hadir dalam proses penciptaannya. Oleh karena itu maka dapat dipahami jika sudah sepatutnya pencipta mendapatkan penghargaan atas apa yang telah dikerjakannya.
2. Karya ciptaan dan ide kreatif dalam praktiknya kerap kali ditiru ataupun didistribusikan secara komersial, akan tetapi melalui langkah-langkah yang ilegal oleh pihak tertentu yang tidak memiliki hak dan tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hadirnya fenomena tersebut tentu membawa dampak kerugian bagi pencipta dan pemegang hak cipta.

Dalam menjelaskan fenomena ini, berdasarkan teori penghargaan yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood sudah sepatutnya pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan penghargaan atas karya ciptaannya. Pelaksanaan *reward theory* dari sisi hak ekonomi dapat dipenuhi dengan diberlakukannya Kekayaan Intelektual sebagai aset yang bernilai walaupun sifatnya yang intangible sehingga dapat dijamin. Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada Pasal 16 ayat (3) menjelaskan bahwa karya ciptaan dapat dijamin. Namun sangat disayangkan sampai saat ini bank masih memberikan *acceptance rate* yang cenderung rendah atas hak cipta. Penggunaan hak cipta untuk jaminan hanyalah berperan sebagai jaminan pelengkap, bukan jaminan utama.¹⁶

Terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar fenomena tersebut terjadi, beberapa faktor, di antaranya adalah:

1. kesadaran dan penghargaan masyarakat kepada karya cipta yang tidak maksimal. Apresiasi dan kebanggaan (*pride*) adalah reward dari sisi hak moral terhadap pencipta sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi antara reward bagi hak cipta dalam hak ekonomi dan hak moral. Disinilah peran pemerintah dibutuhkan untuk membantu kemajuan industri kreatif. Selain menghadirkan regulasi yang mumpuni, pemerintah juga perlu memberikan pendanaan yang mencukupi dan kepercayaan atas hak cipta sebagai jaminan utama. Pemerintah juga memerlukan lembaga keuangan yang terpisah sebagai instrumen yang akan berperan untuk menyalurkan dana pada bidang industri kreatif sehingga lebih leluasa dalam memberikan opsi pembiayaan, tidak terbatas dengan sistem kredit kepada bank. Adanya lembaga terpisah juga dapat memberikan analisis yang lebih bebas dan terukur atas suatu ciptaan untuk menilai potensi ekonomi atas ciptaan tersebut. Lembaga keuangan terpisah juga menjauhkan resiko ketidakstabilan ekonomi dari sisi perbankan karena memang dana akan dikelola terpisah tanpa adanya campur tangan bank.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (PBI Nomor 14/15/PBI/2012) yang saat ini berlaku melakukan penilaian terhadap aset perbankan, belum mengatur mengenai benda bergerak tidak berwujud seperti HKI. Pasal 43 PBI Nomor 14/15/PBI/2012 bahwa agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan adalah:¹⁷
 - 1) Surat berharga dan saham aktif yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
 - 2) Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
 - 3) Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah diikat dengan hak tanggungan;
 - 4) Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran diatas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;
 - 5) Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat dengan fidusia; dan
 - 6) Resi Gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Pasal 43 PBI Nomor 14/15/PBI/2012 belum mengakomodasi bagi seseorang atau badan hukum yang hanya memiliki aset tidak berwujud seperti HKI untuk mendapatkan jaminan kredit perbankan. Perjanjian jaminan merupakan *accessoir* dari perjanjian kredit antara debitur dan kreditur. Disepakatinya perjanjian kredit antara debitur dan kreditur, maka terjadi hubungan hukum yang mana sebenarnya memiliki dua kepentingan yang saling bertentangan, yaitu pihak debitur membutuhkan kredit dengan mudah dan cepat, sedangkan pihak kreditor memerlukan kepastian dan pengamanan terhadap pengembalian pelunasan hutang melalui kredit dengan objek jaminan HKI sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*).

¹⁶ *Ibid*, hlm. 156

¹⁷

3. Belum adanya konsep yang jelas terkait *due diligence* dan lembaga penilaian aset HKI. Konsep *due diligence* lebih diartikan sebagai proses penting untuk memastikan objek dan subjek kepemilikan HKI yang akan dijadikan jaminan perbankan. Hal ini dinilai penting terlebih lagi ketentuan mengenai *due diligence* juga telah diatur di dalam Pasal 6 huruf a UU Jaminan Fidusia, dimana salah satu poin yang tertuang di dalam akta jaminan fidusia harus mengatur mengenai identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Sementara penilaian (valuasi) aset HKI diartikan sebagai sebuah proses untuk menentukan nilai moneter dari suatu subjek HKI.¹⁸

Melihat dari kerangka Teori Penghargaan yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood yang menitik beratkan kepada pemberian insentif atau imbalan pada pencipta ataupun pemegang hak cipta atas penghargaan produk kreatif yang dihasilkan maka apabila dapat dilaksanakan seutuhnya dalam sekam pembiayaan berbasis hak cipta akan mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan Kreativitas

Skema pembiayaan yang bernilai adil dan pantas serta menguntungkan bagi pencipta dapat memotivasi pencipta atau pelaku ekonomi kreatif untuk berinovasi dan berkarya, karena mendapatkan penghargaan yang sesuai dan cukup atas usahanya.

2. Pengakuan nilai kreatif atas ciptaan

Penghargaan yang diberikan dalam fasilitas skema pembiayaan ini akan memberikan pengakuan nilai pada karya yang dihasilkan oleh pencipta.

3. Memastikan keberlanjutan industri kreatif

Kehadiran fasilitas skema pembiayaan ini akan membantu keberlanjutan kegiatan kreatif dan inovasi karya cipta dalam menyediakan sumber daya yang dibutuhkan.

4. Meningkatkan laju investasi

mendorong investor nasional maupun internasional, pemerintah, Lembaga keuangan bank maupun non-bank yang dapat memberikan pembiayaan untuk sektor ekonomi kreatif karena potensi keuntungan yang menjanjikan.

Di Indonesia pelaksanaan skema pembiayaan berbasis hak cipta ini masih belum sesuai sepenuhnya dengan tujuan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan jika dalam pemenuhan teori penghargaan sebagai unsur perlindungan hak cipta, dengan masih rendahnya penilaian atas suatu ciptaan dalam jaminan dan memberikan *acceptance rate* rendah, berbagai regulasi yang masih menjadi hambatan, dan belum adanya skema yang jelas dapat dikatakan jika pelaksanaan *reward theory* dalam hak ekonomi belum sepenuhnya berjalan. Teori penghargaan kepada pencipta dan pemegang hak cipta masih sebatas teori dan tertulis dalam aturan, tetapi belum dapat dilaksanakan dengan sempurna, apalagi untuk dilaksanakan dengan penghargaan yang pantas untuk pemilik hak cipta. Teori Penghargaan dalam hak moral, terkendala pada rendahnya kesadaran hukum terhadap aturan hak cipta, maraknya pembajakan hasil ciptaan, kurangnya rasa bangga (*pride*) terhadap produk kreatif dalam negeri adalah indikator yang menunjukkan penghargaan (*reward*) kepada pencipta di Indonesia masih lemah. Kemudian juga berkaitan juga pada pelaksanaan hak ekonomi melalui berbagai macam skema komersialisasi ciptaan yang terhambat pada kualitas karya ciptaan itu sendiri.

SIMPULAN

Kekayaan intelektual seperti Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dapat dikategorikan sebagai benda jaminan kredit perbankan melalui jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC). Hak Cipta sebagai objek jaminan kredit perbankan memiliki prospek dan beberapa kendala. Prospek kedepan, Hak Cipta akan memberikan pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui industri ekonomi kreatif dengan diundangkannya PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pembiayaan Ekonomi Kreatif. Namun demikian, terdapat kendala oleh berbagai hal di antaranya adalah kesadaran masyarakat berkaitan tentang penghargaan karya ciptaan, belum adanya revisi PBI Nomor 14/15/PBI/2012 dari pihak perbankan dalam menerapkan penilaian terhadap aset HKI seperti Hak Cipta dan diperlukannya pembentukan lembaga penilai aset HKI di Indonesia.

SARAN

Berdasarkan hal tersebut, Penulis merekomendasikan agar pemerintah gencar dalam membentuk

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Prospek Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang, diakses melalui <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospekhak-kekayaan-intelektual>., diakses pada 17/12/2024.

kesadaran masyarakat terkait nilai penghargaan dari sebuah karya ciptaan, kemudian penting untuk segera dibentuk peraturan pelaksana secara tegas dan detail dari pihak perbankan terkait aset hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit perbankan. Hal ini dinilai sangat penting, mengingat hingga saat ini belum ada aturan pelaksana yang mengatur hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit perbankan. Selain itu, diperlukan pembentukan lembaga penilai aset hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pembentukan lembaga *appraisal* hak kekayaan intelektual ini nantinya dapat mendorong dan membantu para pelaku industri ekonomi kreatif dalam melakukan penilaian aset hak kekayaan intelektualnya.

REFERENSI

Buku:

- Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025, rencana pengembangan ekonomi kreatif Indonesia 2009-2015, 2008.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta; Kencana, Jakarta. 2012.
- Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Ekonomi Digital, PT. Refika Aditama, Bandung, 2022.
- Sulistiyowati dan Sidharta, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Jurnal:

- Ninie Wahyuni, “Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank”, *Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 1, 2017.
- Qorina Khoirunnisa (et.al), “Implementasi Skema Pembiayaan Pada Hak Cipta Dalam Ekonomi Kreatif Dihubungkan Dengan Asas Alter Ego, Teori Penghargaan, dan Teori Hasil Kerja”, *Eksekusi; Journal of Law* Vol.5, No. 2, 2023.
- Suyud Margono, “Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2012,

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Sumber Lainnya

- Databooks.com, “Nilai PDB Ekonomi Kreatif Indonesia Meningkatkan Usai Pandemi”, diakses [melalui Nilai PDB Ekonomi Kreatif Indonesia Meningkatkan Usai Pandemi \(katadata.co.id\)](#), diakses pada 17/12/2024.
- Otoritas Jasa Keuangan, Prospek Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang, diakses melalui https://www.ojk.go.id/ojk_institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-jaminan-utang, diakses pada 17/12/2024.
- UMM ac.id, “Ekonomi Kreatif: Permasalahan, Tantangan, dan Prospeknya” diakses melalui [“Ekonomi Kreatif: Permasalahan, Tantangan dan Prospeknya - Opinion | University of Muhammadiyah Malang \(umm.ac.id\)”](#) diakses pada 17/12/2024